



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA NAGARI
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA NAGARI DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.

**BAB II
PENETAPAN ADN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Rp. 74.030.072.682 (Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
- (3) Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...

BAB III
PENYALURAN ADN

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan setelah Pemerintah Nagari melengkapi persyaratan penyaluran ADN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.


Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Januari 2016

Pj. BUPATI PADANG PARIAMAN,


ROSNINI SAVITRI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TANGGAL 27 JANUARI 2016
TENTANG
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA NAGARI
DAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KECAMATAN	NAGARI		PAGU ADN PER NAGARI (termasuk siltap)
1	2	3		4
1	LUBUK ALUNG	1	LUBUK ALUNG	1,638,639,215
		2	AIE TAJUN	1,141,347,731
		3	PASIE LAWEH	1,203,704,164
		4	SIKABU	1,069,070,512
		5	PUNGGUNG KASIK	1,116,858,666
2	BATANG ANAI	1	SEI.BULUH	1,507,053,360
		2	KASANG	1,370,153,905
		3	KETAPING	1,439,787,948
		4	BUAYAN	1,069,767,948
3	NAN SABARIS	1	KAPALO KOTO	1,020,873,683
		2	PAUH KAMBAR	1,115,721,826
		3	PADANG BINTUNGAN	1,086,641,172
		4	KURAI TAJI	1,229,189,231
		5	SUNUR	1,241,707,833
4	2 X 11 KAYU TANAM	1	KAYU TANAM	1,135,186,412
		2	GUGUK	1,265,661,324
		3	ANDURING	1,599,094,493
		4	KEPALA HILALANG	1,204,265,238
5	VII KOTO SEI SARIK	1	BALAH AIE	1,240,937,711
		2	SUNGAI SARIK	1,469,439,480
		3	LURAH AMPALU	1,217,110,028
		4	LAREH NAN PANJANG	1,135,092,449
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	1	CAMPAGO	1,371,474,079
		2	SIKUCUR	1,450,665,477
7	SUNGAI GERINGGING	1	KURANJI HULU	1,279,708,410
		2	MALAI III KOTO	1,235,395,627
		3	BATU GADANG KURANJI HULU	1,179,498,561
		4	SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	1,420,053,232
8	SUNGAI LIMAU	1	KURANJI HILIR	1,366,270,727
		2	PILUBANG	1,541,648,393
		3	GUGUK KURANJI HILIR	1,106,827,850
		4	KOTO TINGGI KURANJI HILIR	1,133,005,699
9	IV KOTO AUR MALINTANG	1	III KOTO AUR MALINTANG	1,218,678,612
		2	III KOTO AUR MALINTANG UTARA	1,153,082,592
		3	III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	1,460,417,342
		4	III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	1,102,892,497
		5	BALAI BAIK	1,157,732,190
10	ULAKAN TAPAKIS	1	ULAKAN	1,542,136,419
		2	TAPAKIS	1,233,973,423
11	SINTUK TOBOH GADANG	1	SINTUK	1,261,092,627
		2	TOBOH GADANG	1,432,816,534

NO.	KECAMATAN	NAGARI		PAGU ADN PER NAGARI (termasuk siltap)
1	2	3		4
12	PADANG SAGO	1	KOTO BARU	1,060,029,801
		2	KOTO DALAM	1,186,063,994
		3	BATU KALANG	1,066,350,424
13	BATANG GASAN	1	MALAI V SUKU	1,241,303,414
		2	GASAN GADANG	1,180,255,894
14	V KOTO TIMUR	1	KUDU GANTING	1,172,836,567
		2	LIMAU PURUT	1,135,593,952
		3	GUNUNG PADANG ALAI	1,231,876,894
15	2 X 11 ENAM LINGKUNG	1	SICINCIN	1,226,460,423
		2	LUBUK PANDAN	1,140,918,009
		3	SUNGAI ASAM	1,086,331,446
16	PATAMUAN	1	TANDIKEK UTARA	1,117,197,143
		2	TANDIKEK	1,395,267,958
		3	SUNGAI DURIAN	1,160,399,890
17	ENAM LINGKUNG	1	KOTO TINGGI	1,062,973,532
		2	GADUR	1,055,418,368
		3	PAKANDANGAN	1,160,938,046
		4	TOBOH KETEK	1,003,074,754
		5	PARIT MALINTANG	1,182,107,553
JUMLAH				74,030,072,682

Pj. BUPATI PADANG PARIAMAN

ROSNINI SAVITRI